DANAU LINDU - PENGELOLAAN
2025
PERDAKAB. SIGI NO. 1, LD 2025/NO.1 TLD NO. 151 HLD KAB. SIGI HLM. 19 – 25
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENGELOLAAN DANAU LINDU

ABSTRAK :

- Danau Lindu sebagai satu kesatuan ekologis penyangga kehidupan, menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan pembangunan daerah melalui pengelolaan yang terarah, terencana, berwawasan lingkungan, adil dan demokratis. Dalam rangka pemanfaatan Danau Lindu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta pembangunan daerah, diperlukan landasan yang kokoh bagi pemerintah, masyarakat serta dunia usaha untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Danau Lindu sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau Lindu.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Danau Lindu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang wewenang Pemerintah Daerah meliputi Perencanaan pengelolaan Danau terdiri atas rencana tata ruang Danau, rencana induk pengelolaan Danau, dan rencana aksi pengelolaan Danau. Pengelolaan Pemanfaatan terdiri atas Pemanfaatan untuk Perikanan, Pemanfaatan untuk Pariwisata, Pemanfaatan untuk Transportasi, Pemanfaatan untuk Penelitian Ilmiah, Pemanfaatan untuk Olahraga, Pemanfaatan untuk Keagamaan, dan Pemanfaatan untuk Adat dan Budaya. Pelestarian Danau dilakukan melalui setiap usaha yang ditujukan untuk mempertahankan daya dukung Danau sebagai penyangga kehidupan. Pelestarian Danau dilakukan melalui perlindungan fisik Danau yang meliputi Air dan tanah dibawahnya, perlindungan Sempadan Danau, perlindungan keanekaragaman flora dan fauna endemik Danau, Perlindungan Danau terhadap pencemaran dan/atau Perlindungan Danau dari okupasi.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 April 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Danau Lindu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 7 hlm